

DISKUSI KELOMPOK **IV**

PELAYANAN BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS

(B B R V P D)

CIBINONG

JAKARTA 14 APRIL 2019

DASAR HUKUM

- ▶ **Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**
- ▶ **Permensos Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksanaan teknis rehabilitas sosial penyandang disabilitas di lingkungan direktorat jenderal rehabilitas sosial.**

▶ JENIS JENIS PELAYANAN

1. PEIAYANAN PELATIHAN VOKASIONAL

A. BIDANG KOMPUTER

B. PEKERJAAN LOGAM

C. OTOMOTIF

D. PENJAHITAN

E. ELEKTRO

F. DESAIN GRAFIS DAN PERCETAKAN

2. LAYANAN BIMBINGAN

1. **FISIK** Bimbingan Fisik

1. Tinggi Badan
2. Berat Badan
3. Kekuatan Genggam
4. Kekuatan Otot Punggung
5. Mata
6. Buta Warna
7. Ketajaman Pendengaran
8. Kapasitas Paru-Paru
9. ROM (*Range of Motion*)

2. BIMBINGAN MENTAL

1. Kohs Block

2. Akademik

a. Matematika

b. Bahasa Indonesia

c. Bahasa Inggris

3. BIMBINGAN PSIKOSOSIAL

- TERAPI INDIVIDU**
- TERAPI KELOMPOK**
- RECREATIONAL GROUP**

4. BIMBINGAN KETERAMPILAN (WORKSHOP)

II. PROSEDUR PELAYANAN

- ▶ **Pendaftaran Calon PM (Via Dinsos Provinsi, PSBD/BBRBSD, Langsung ke BBRVPD)**
- ▶ **Seleksi**
- ▶ **Pemanggilan (Bagi yang lolos)**
- ▶ **Pemberian pelayanan pelatihan Vokasional (Asesment Vokasional dan Rehabilitasi Vokasional)**
- ▶ **Penyaluran (di perusahaan swasta, Usaha Mandiri, Dinas/Instansi Pemerintah)**
- ▶ **Terminasi (Kemandirian, Keberfungsian Sosial)**

III. PERSYARATAN KELAYAN UNTUK MEMEPEROLEH PELAYANAN

- 1. Minimal pendidikan SMP**
- 2. Yang Berijazah SD khusus untuk menjahit**
- 3. WNI Pria maupun Wanita**
- 4. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun**
- 5. Memiliki Kartu Tnda Penduduk (KTP) yang masih berlaku**
- 6. Tidak memiliki tanggungan keluarga**
- 7. Berijazah pendidikan formal yang sesuai dengan persyaratan khusus pelatihan vokasional yang diminati serta memiliki sertifikat keterampilan dasar dan Balai Besar Rehabilitas Sosial Bina Daksa (BBRSBD), Panti Sosial Bina Daksa (PSBD), Loka Bina Karya (LBK), Balai Latihan Kerja atau Badan Diklat/Kursus Lain.**

- 8. Melampirkan kartu BPJS/KIS (Bagi yang memiliki)**
- 9. Melampirkan SKCK yang masih berlaku**
- 10. Tidak memerlukan pelayanan Rehabilitasi Medik selama mengikuti pelatihan**
- 11. Tidak memiliki penyakit menular**
- 12. Tidak menderita epilepsy**
- 13. Tidak buta warna Total**

Rekomendasi (saran)

- ▶ **TKSK diberikan bimbingan khusus oleh Kementerian Sosial mengenai Penyandang Disabilitas**
- ▶ **Untuk pelibatan tenaga pendamping penyandang disabilitas lebih mengoptimalkan tenaga yang sudah ada yang memahami wilayah kerja dan Bidang Tugas (TKSK)**
- ▶ **Penambahan kapasitas kelayan Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti Pelatihan**
- ▶ **Membuat Surat Edaran penerimaan pelatihan dan bimbingan keterampilan kepada Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.**

Rencana kerja

- ▶ **Menguatkan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota**
- ▶ **Melakukan sosialisasi tentang pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.**
- ▶ **Melakukan pendataan penyandang disabilitas**
- ▶ **Melakukan edukasi kepada keluarga penyandang disabilitas**
- ▶ **Membantu dan memfasilitasi dalam melengkapi persyaratan.**

TERIMA KASIH

TO

KEMENSOS RI

DINSOS PROPINSI/KAB KOTA

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN